



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watan Soppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya sebagai berikut dalam perkara pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Muslin bin Supardi, NIK 7401091212950002, umur 26 tahun, agama Islam, Warganegara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman Sanuale, Desa Mario Ritengga, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng.

dan

Rismawati binti Rute, NIK 7312016808940001, umur 27 tahun, agama Islam, Warganegara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Sanuale, Desa Mario Ritengga, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng.

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya

- **Aulia Rahmat, SH.MH.** Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor berkedudukan Komp. Husada Permai, blok B4, No 1, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 015/SK.Daf/2021/PA.Wsp, tertanggal 05 Januari 2021. selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 06 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng pada tanggal 06 januari 2021 tersebut dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 November 2019 di Kuching, Serawak, Malaysia, dengan Wali Nikah Rute berwakil kepada ustadz Jamaluddin dan mahar berupa cincin emas 2 gram, yang telah dibayar dengan tunai. Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara Wali Nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh 2 orang Saksi diantaranya Murlikanna dan Supriadi.
2. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan Janda Cerai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut.
3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kuching, Serawak, Malaysia.
4. Bahwa pada bulan Februari 2020 Para Pemohon kembali ke Sanuale, Desa Mario Ritengga, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak.
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam (namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah / dan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah.
7. Bahwa dalam rangka untuk mendapatkan kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II mohon pernikahan tersebut diitsbatkan,
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Prima ir

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Menetapkan sahny a perkawinan antara Pemohon I (Muslin bin Supardi) dengan Pemohon II (Rismawati binti Rute) yang dilaksanakan di Serawak, Malaysia, pada tanggal 12 November 2019.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

S u b s i d a i r

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, para Pemohon telah dibebankan wajib bukti

Bahwa untuk itu para pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk an. Muslin dengan Nomor 7401091212950002 tanggal 21 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda P1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk an. Rismawati dengan Nomor 7312016808940001 tanggal 27 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akta Cerai an. Rismawati dengan Nomor 0490/AC/2018/PA.Wsp tanggal 21 November 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda P3;

Bahwa selain bukti P tersebut para Pemohon juga telah memperhadapkan dua orang saksi masing-masing bernama Nursiah binti Mire dan Masriadi bin Mire, yang keterangannya selengkapny a telah dicatat dalam Berita acara perkara yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan para saksinya selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam namun hingga kini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga para Pemohon mohon untuk diistbatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal dalam alamat yang sama sebagaimana tertera dalam bukti P1 dan P2 hal serupa telah diterangkan oleh para saksi para Pemohon bahwa mereka telah kawin pada tanggal 12 November 2019 di Kuching, Serawak, Malaysia;

Menimbang, bahwa Pemohon II tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain sebagaimana tertera dalam bukti P3;

Menimbang bahwa saksi pertama para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikawinkan dengan Wali Nikah Rute berwakil kepada ustadz Jamaluddin dengan saksi nikah masing-masing bernama Murlikanna dan Supriadi;

Menimbang bahwa yang menjadi mahar dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa cincin emas 2 gram, yang telah dibayar dengan tunai dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan dekat yang menghalangi terjadinya perkawinan diantara mereka;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan bahwa selama mereka kawin belum mendapatkan Akta Nikah karena perkawinan mereka belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas maka hakim yang memeriksa perkara ini telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 12 November 2019 di Kuching, Serawak, Malaysia;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan oleh Wali Nikah Rute berwakil kepada ustadz Jamaluddin dengan mahar berupa cincin emas 2 gram, yang telah dibayar dengan tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau semenda dan selama bersama sebagai suami isteri Pemohon I dan pemohon II tidak pernah cerai hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian beralasan hukum manakala permohonan para pemohon tersebut di kabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan pemohon II yang terjadi di Kuching, Serawak, Malaysia;

Menimbang, bahwa oleh karena aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muslin bin Supardi**) dengan Pemohon II (**Rismawati binti Rute**) yang diselenggarakan pada tanggal 12 November 2019 di Kuching, Serawak, Malaysia;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.109.000 (seratus sembilan ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini Kamis 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil akhir 1442 Hijriyah oleh Drs. Tayeb, SH, MH dan Drs. H.Syamsul Bahri, MH dan Miftahuddin,SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta didampingi oleh Musdhalipah,S.H sebagai panitera pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Hukum para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Syamsul Bahri., MH.

ttd

Miftahuddin, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Musdhalipah,S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0
- Pnpb	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	109.000,00

(seratus sembilan ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Kuasa Pemohon pada tanggal 28 Januari 2021 untuk memenuhi pasal 26 PERMA No. I Tahun 2019 jo. Huruf E angka 8 Keputusan Ketua MA RI No. 129/KMA/SK/VIII/2019

Panitera,

Lukman Patawari,S.H

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)